



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu serta Pasal 3, 4, 5, 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, dalam rangka pengendalian penggunaan BBM Bersubsidi meliputi pembatasan dan pengaturan pemakaian jenis BBM Bersubsidi bagi kendaraan dinas, mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah untuk kegiatan perkebunan, pertambangan dan kehutanan, transportasi laut, konsumen pengguna tertentu, serta konsumen pengguna lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang selanjutnya disingkat BBM Bersubsidi adalah Bensin/Gasoline RON 88 (Premium) dan Minyak Solar/Gas Oil (Bio Solar).
2. Bahan Bakar Minyak Tidak Bersubsidi yang selanjutnya disingkat BBM Tidak Bersubsidi adalah Pertamina, Pertamina Plus, Pertamina Dex dan Solar Non Subsidi dan sejenisnya.
3. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang ditugasi untuk pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi.
4. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
6. Konsumen Pengguna Tertentu adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum.
7. Konsumen Pengguna Lainnya adalah kendaraan bermotor pribadi atau kendaraan bermotor milik swasta.
8. Penyalur adalah prasarana umum yang disediakan untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan Konsumen Pengguna Tertentu.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengendalian penggunaan BBM Bersubsidi meliputi pembatasan dan pengaturan pemakaian jenis BBM Bersubsidi bagi:

- a. kendaraan dinas;
- b. mobil barang untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan;
- c. transportasi laut;
- d. konsumen pengguna tertentu; dan
- e. konsumen pengguna lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Setiap pengguna Kendaraan Dinas berbahan bakar Bensin/Gasoline RON 88 (Premium) harus menggunakan BBM Tidak Bersubsidi.
- (2) Setiap pengguna Kendaraan Dinas berbahan bakar Minyak Solar/Gas Oil (Bio Solar) harus menggunakan BBM Tidak Bersubsidi terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013.
- (3) Setiap pengguna Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melanggar ketentuan dengan menggunakan BBM Bersubsidi dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari atasan langsung secara berjenjang.
- (4) Setiap pengguna Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pengguna Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah berbahan bakar Minyak Solar/Gas Oil (Bio Solar) untuk kegiatan perkebunan dengan skala usaha lebih dari 25 hektar dan kegiatan pertambangan bukan pertambangan rakyat dan bukan komoditas batuan harus menggunakan BBM Tidak Bersubsidi.
- (2) Setiap pengguna Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) buah berbahan bakar Minyak Solar/Gas Oil (Bio Solar) untuk kegiatan pengangkutan hasil kehutanan bukan hutan kemasyarakatan dan bukan hutan rakyat harus menggunakan BBM Tidak Bersubsidi terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013.
- (3) Setiap pengguna Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melanggar ketentuan dengan menggunakan BBM Bersubsidi diberikan sanksi teguran tertulis dari Kepala SKPD kepada pimpinan/penguasa/pemilik perkebunan/pertambangan/kehutanan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari, dan apabila tidak diindahkan maka Mobil Barang yang digunakan untuk pengangkutan kegiatan perkebunan/pertambangan/kehutanan dilarang beroperasi sampai ada pernyataan secara tertulis dari pimpinan/penguasa/pemilik perkebunan/pertambangan/kehutanan untuk menggunakan BBM Tidak Bersubsidi.

#### Pasal 5

Setiap penggunaan kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat untuk transportasi laut harus menggunakan BBM Tidak Bersubsidi terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013.

#### Pasal 6

- (1) Konsumen Pengguna Tertentu berhak menggunakan BBM Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan besaran persentase alokasi kebutuhan BBM Bersubsidi untuk Konsumen Pengguna Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Persentase alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi kekurangan alokasi penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi untuk Konsumen Pengguna Tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Rincian Konsumen Pengguna Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Konsumen Pengguna Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi yang terdaftar sebagai Konsumen Pengguna Tertentu, kecuali Konsumen Pengguna Tertentu khususnya transportasi.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan BBM Bersubsidi, Konsumen Pengguna Tertentu khususnya transportasi mendapatkan prioritas menggunakan BBM Bersubsidi dengan rekomendasi dari Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
  - a. Nama dan alamat pimpinan/penanggung jawab usaha;
  - b. Volume dan jenis BBM Bersubsidi yang diperlukan;
  - c. Tujuan penggunaan BBM Bersubsidi;
  - d. Lokasi dan nomor Penyalur; dan
  - e. Waktu pembelian BBM Bersubsidi di Penyalur.
- (5) Penyaluran BBM Bersubsidi dari Penyalur ke Konsumen Pengguna Tertentu berdasarkan rekomendasi.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi BBM Bersubsidi bagi Konsumen Pengguna Lainnya ditentukan setelah alokasi bagi Konsumen Pengguna Tertentu terpenuhi.
- (2) Penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi Konsumen Pengguna Lainnya diatur oleh Bupati/Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi konsumen pengguna sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi di Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (3) Apabila dalam pengawasan, dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terjadi persediaan BBM Bersubsidi diperhitungkan tidak mencukupi, maka Tim Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi akan melakukan antara lain:
- a. pengurangan jumlah nozel aktif dan/atau jam operasional Penyalur;
  - b. pembatasan volume pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan bermotor milik pribadi dan swasta di Penyalur; dan/atau
  - c. pengaturan penyaluran BBM Bersubsidi dari Badan Usaha ke Penyalur.
- (4) Biaya pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi dibebankan kepada anggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Maret 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 17 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PENGGUNAAN  
 BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA TERTENTU

Jenis BBM Bersubsidi	Konsumen Pengguna Tertentu	Pengguna BBM Bersubsidi
Bensin/Gasoline RON 88 (Premium)	Usaha Mikro	Digunakan untuk motor penggerak, mesin-mesin dan alat produksi lainnya.
	Usaha Perikanan	Digunakan untuk perahu motor tempel dan budidaya ikan skala kecil (kincir).
	Usaha Pertanian	Digunakan untuk mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan skala usaha maksimal 25 hektar dan peternakan.
	Transportasi	Digunakan untuk: 1. Transportasi darat kendaraan bermotor umum roda tiga atau lebih menggunakan pelat kuning. 2. Transportasi air yang menggunakan motor tempel. 3. Transportasi semua jenis ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah.
	Pelayanan Umum	Digunakan untuk proses pembakaran dan/atau penerangan pada krematorium dan tempat ibadah.
Minyak Solar/Gas Oil (Bio Solar)	Usaha Mikro	Digunakan untuk motor penggerak, mesin-mesin, dan alat produksi lainnya.
	Usaha Perikanan	Digunakan untuk kapal ikan dengan ukuran maksimum 30 GT dan budidaya ikan skala kecil (kincir).
	Usaha Pertanian	Digunakan untuk mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan skala usaha maksimal 25 hektar dan peternakan.
	Transportasi	Digunakan untuk: 1. Transportasi darat kendaraan bermotor umum roda tiga atau lebih menggunakan pelat kuning. 2. Transportasi laut berupa angkutan umum kapal berbendera Indonesia, kapal barang perintis dan pelayaran rakyat. 3. Transportasi semua jenis ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah.
	Pelayanan Umum	Digunakan untuk penerangan pada Panti Asuhan, Panti Jompo, Rumah Sakit Type C dan Type D, Puskesmas, dan Tempat Ibadah dan/atau untuk proses pembakaran pada krematorium.

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X